



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI**

Alamat : Jln Raya Malang Sari - Warujayeng

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR : 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT
DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGANOM TAHUN 2024**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir diperlukan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa / kelurahan dengan Surat Keputusan Kepala Desa / Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga;
3. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021 - 2024;
4. Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 476/983/411.305/2022 tanggal 23 Maret 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan;
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 474/48/411.000/2023 perihal Pembaruan SK Tim Pendamping Keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Malang Sari di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum kesatu untuk
1. Melakukan gerak Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 2. Mendorong seluruh organisasi perangkat di Desa Malang Sari untuk melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah masing-masing;

3. Mensosialisasikan, menghimbau dan mengajak calon pengantin agar minimal tiga bulan sebelum menikah supaya mendaftar di petugas pencatat pernikahan di Desa / Kelurahan setempat serta diarahkan untuk mengisi aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) dan mengikuti proses pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/skrining calon pengantin dilakukan di faskes yang telah ditentukan dan mengikuti bimbingan perkawinan (BIMWIN) di KUA setempat atau lokasi yang telah ditentukan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan bebas stunting;
5. Hasil dari skrining kesehatan (Berupa rekomendasi aplikasi Elsimil yang menyatakan beresiko atau tidak beresiko melahirkan bayi stunting) menjadi bahan bimbingan dan pendampingan bagi petugas pendamping yaitu Tim Pendamping Keluarga untuk ditindak lanjuti dalam proses pendampingan;
6. Seluruh calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, ibu paska persalinan, keluarga yang mempunyai anak usia 0-23 bulan dan balita di bawah 59 bulan agar mengikuti program pendampingan dalam percepatan penurunan stunting;
7. Mendorong masyarakat untuk aktif mengamati apabila disekitarnya ada kejadian yang dapat menyebabkan resiko stunting yang di derita keluarga yang belum terjangkau oleh petugas pendamping dan melaporkan kepada Tim Pendamping Keluarga di wilayah masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malangsari
Pada Tanggal 25 / 01 / 2024
KEPALA DESA MALANGSARI

MUJIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
MALANGSARI
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 JANUARI 2024
TENTANG : TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
DESA MALANGSARI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGANOM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rini Ernawati	Ketua TP PKK Desa	Ketua Pelaksana
2	Endang Purwanti	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3	Dewi Ratnawati	Kader PPKBD	Sekretaris Pelaksana
4	Reny Puspita Dewi, S.Pd	Penyuluh KB	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga
5	Endi Hari Prastiwi	Bidan	Anggota
6	Intan Permatasari	TP PKK Desa	Anggota
7	Windayatul Kholifah	Kader Sub PPKBD	Anggota
8	Sri Handayani	KPM Desa	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data
9	Wiwin Ratnasari	Kader Kesehatan	Anggota
10	Miatus Sholihah	Kader Kesehatan	Anggota
11	Suharti	TP PKK Desa	Anggota
12	Sulistiyorini	TP PKK Desa	Anggota
13	Sumiati	Kader Sub PPKBD	Anggota
14	Emi Handayani	Kader Sub PPKBD	Anggota

KEPALA DESA MALANGSARI



MUJIANTO